

PENETAPAN

Nomor: 26/G/2018/PTUN-PLG.

	"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan
r	menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama,
	dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam
9	sengketa antara :
	Masalim, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat ; Jln. KH.
	Sulaiman No. 23 RT. 17 RW. 04 Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan
	Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
	Selanjutnya disebutPenggugat;
	MELAWAN
	MELAWAN
	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin. Berkedudukan di Jalan
	Thalip Wali No. 01 Pangkalan Balai Banyuasin Sumatera Selatan ;
	Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
	1. Sofhuan Yusfiansyah, SH.,MH.
	2. Hepri Yadi, SH.,M.H.
	3. Sri Lestari Kadariah, SH.
	4. Alpanto Wijaya, SH.,MH.
	5. Muhammad Arya Aditya, SH.
	6. Desy Anisah, SH.,MH.
	7. Sopyan, SH.
	8. Karel Iskandar Kurniawan, SH.
	Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
	Advokat dan Konsultan Hukum "SHS Law Firm" beralamat di Komplek
	PHDM Indah IV No. 18 A Kecamatan Kalidoni Kota Palembang ;
A all	Selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;
F	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;
	1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
	Palembang Nomor: 26/PEN.MH/2018/PTUN.PLG., Tanggal 24 April 2018
	tentang : Penunjukan Majelis Hakim ;



2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang Nomor : 26/PEN-PP/2018/PTUN.PLG. tanggal 24 April
2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang Nomor : 26/PEN-HS/2018/PTUN.PLG. tanggal 22 Mei
2018 Tentang Hari Sidang yang Terbuka Untuk Umum ;
4. Telah membaca Permohonan Pencabutan yang telah diajukan oleh
Penggugat tanggal 02 Juli 2018 ;
5. Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10
April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang pada tanggal 23 Apri 2018 di bawah Register Perkara Nomor :
26/G/2018/PTUN.PLG. dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2018, yang telah
mengemukakan alasan-alasan Gugatannya serta memohon pada pengadilan untuk
menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa gugatan sebagaimana amarnya
yang selengkapnya berbunyi :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor :
26/Hk.03.2-Kpt/1607/KPU.BA/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal
12 Februari 2018, sepanjang atas nama Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Buya H.M. Husni Thamrin Madani dan Ir. Supartidjo ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor : 26/Hk.03.2-
Kpt/1607/KPU.BA/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 12



	Februari 2018, sepanjang atas nama Pasangan Calon Bupati dan Waki										
	Bupati Buya H.M. Husni Thamrin Madani dan Ir. Supartidjo ;										
4.	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam										
	perkara ini ;										
Me	enimbang bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap										
Penyamp	aian Jawaban Tergugat ;										
	<u>TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA</u>										

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pencabutan Perkara tersebut diajukan dalam proses Jawaban Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ; ------
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat ;------

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan Penggugat, sudah dalam tahap Penyampaian jawaban Tergugat, maka Tergugat pada persidangan tanggal 3 Juli 2018 telah menyampaikan tanggapannya dan menyatakan tidak keberatan gugatan Penggugat dicabut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pencabutan Gugatan Penggugat sudah sesuai dan telah berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986



	Tentang	Peradilan	Tata	Usaha	Negara	a, ters	ebut	diatas	sehingga	terhadap
	permoho	nan Penggı	ıgat su	dah ber	dasarka	n huku	m unti	uk dikal	bulkan ;	
	Me	engingat, P	asal 76	Ayat (1	I) dan (2	2) Unda	ang-Ur	ndang N	Nomor 5 T	ahun 1986
	Tentang	Peradilan	Tata U	Isaha N	legara	serta	pera	turan p	perundang	j-undangan
	lainnya y	ang bersan	gkutan	;						
				<u>M E</u>	NETA	PKA	<u>N</u>			
	1. M	engabulkan								
	2. Me	emerintahka	an kep	ada P	anitera	untuk	men	coret p	oerkara N	lomor : :
	26	s/G/2018/PT	UN-PL	G dalaı	m regist	er perka	ara ya	ng seda	ang berjala	an ;
	3. Me	embebanka	n biaya	a perka	ara kep	ada Pe	enggu	gat sek	oesar Rp.	196. 000 ,-
	(S	eratus Sem	bilan P	uluh En	am Ribu	ı Rupial	า) ;			
	pada har Hakim K S.H.,M.H sidang ya dengan Pengadila	i Rabu tang Ketua Maje ., masing-r ang terbuka dibantu ole	ggal 4 J lis, DW masing untuk eh DAI	luli 201 /IKA H sebaga umum RUL KI egara	8 oleh ENDRA i Hakim pada ha UTNI ,S	Kami, I KURN Anggot Iri itu ji SH., se	FIRDA IIAWA a. Per uga d ebagai	.US ML .N,S.H. netapar bleh Ma Panite hadiri	JSLIM ,SH ,MHdar n ini diucap ajelis Hakii era Pengo oleh Per	ngugat dan
	Hakin	n-Hakim An	ggota,				H	łakim K	Cetua Maje	lis,
	DWIKA	A HENDRA	KURNI	AWAN,	S.H.,MH	l.	FI	RDAUS	S MUSLIM	, S.H.
NKO.	FIRM	AN, S.H.,M	Н.		Pani	tera Pe	nggan	ti,		

DARUL KUTNI, S.H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

Biaya Gugatan : Rp 30.000,-

Biaya ATK : Rp 75.000,-

Biaya Panggilan : Rp

Redaksi : Rp. 5.000,-

: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Reguliotik